

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Stewardship Theory*

*Grand theory* dalam penelitian ini adalah menggunakan *Stewardship Theory*, Teori *Stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991 dalam Budiarti, E., 2017). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsih (2009) dalam Budiarti, E. (2017) teori *Stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan manusia merupakan individu yang berintegrasi.

Pemerintah selaku *stewardship* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin Antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada public dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*). Sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*. Menurut Putro (2013) teori

stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat Antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

## 2. *Stakeholder Theory*

Selain *Stewardship Theory*, teori lain yang mendasari penelitian ini ialah teori Stakeholder. *Stakeholder theory* merupakan sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro, 2013).

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* organisasi tersebut (Ghozali, 2007 dalam Putro, 2013). Jadi keberhasilan dalam organisasi *public* maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan *stakeholder* utama (masyarakat sebagai *stakeholder* utama).

Otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak era reformasi menjadikan pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk

mengelola daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerahnya. Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang besar terhadap jalannya pemerintahan.

Dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan, maka jalannya pemerintahan daerah harus sejalan dengan kepentingan rakyat. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* (Putro,2013), Putro juga menekankan pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dari Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 tersebut mengindikasikan adanya timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan.

### **3. Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja

administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasarkan pengertian belanja modal diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kelancaran pembangunan di daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah

kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja operasional dan pemeliharaan.

Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam mengelola belanja modal ini Pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.

Dalam lampiran III PMK No. 101/PMK.02/2011 belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja Modal Tanah;

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan / pembelian / pembebasan / penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya

untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya.

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang

untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

#### 6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU. Sumber-sumber penerimaan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan belanja daerah berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan yaitu: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang sah yaitu: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Sedangkan pembiayaan daerah bersumber dari : sisa lebih pembiayaan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengalokasian dana yang bersumber dari pendapatan dan pembiayaan daerah kepada belanja daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah sendiri atau kebutuhan belanja daerahnya. Pada umumnya sumber dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah lebih banyak dialokasikan kepada belanja operasional daerah dan sisanya dialokasikan untuk belanja daerah lainnya diantaranya belanja modal.

#### **4. Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan UU tersebut dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total dana alokasi umum. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 37 yaitu:

1. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto,
2. Proporsi dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota,

3. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen),
4. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dalam APBN.

Kemudian dari jumlah dana alokasi umum 90% yang ditujukan untuk kabupaten dan kota, maka setiap kabupaten dan kota akan mendapatkan dana alokasi umum sesuai dengan hasil perhitungan “Formula Dana Alokasi Umum” yang ditetapkan berdasarkan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 40 yaitu:

1. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar,
2. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal,
3. Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia,
4. Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil,

5. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## 5. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam website [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id) kebijakan dana alokasi khusus bertujuan :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.

4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke dana alokasi khusus. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk

pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

## **6. Pajak Daerah**

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos pendapatan asli daerah dalam Laporan Realisasi APBD.

Dari definisi diatas, maka ciri-ciri dan unsur-unsur pajak daerah yaitu:

1. Pajak dipungut dengan paksaan atas dasar undang-undang;
2. Pembayaran pajak tidak ada kontrarestitusi secara langsung;
3. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah;
4. Pajak diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 7. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

Dari uraian tersebut dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi:

1. Retribusi jasa umum;
2. Retribusi jasa usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Beberapa ciri-ciri retribusi yaitu:

1. Retribusi dipungut oleh negara,
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis,
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk,
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan oleh penelitian dalam menyusun penelitian ini, tabel penelitian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Akhmad Imam Amrozi, Wahidahwati, dan Ikhsan Budi Riharjo (2013)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal</li><li>- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Objek Penelitian</li><li>- Periode/tahun penelitian</li><li>- Tidak menggunakan variable pendapatan asli daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Variabel Dana Alokasi Umum</li></ul>
2.	Agung Hasan (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal (Studi di Kota Manado Tahun 2005-2015)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal</li><li>- Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal</li><li>- DAU berpengaruh negative terhadap alokasi Belanja Modal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Objek penelitian</li><li>- Periode/tahun penelitian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Variabel Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah</li></ul>

Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
3.	Arbie Gugus Wandira (2013)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DAU berpengaruh negative terhadap Belanja Modal</li> <li>- DAK berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal</li> <li>- DBH berpengaruh Positif terhadap alokasi Belanja Modal</li> <li>- PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitian</li> <li>- Periode/tahun penelitian</li> <li>- Tidak menggunakan variable Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus</li> </ul>
4.	Hustianto Sudarwadi (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal</li> <li>- Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal</li> <li>- Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitian</li> <li>- Periode/tahun penelitian</li> <li>- Tidak menggunakan variable Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus</li> </ul>

Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
5	Sandry Yossi Mamonto, J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang (2015)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2004-2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal</li> <li>- Retribusi Daerah tidak Berpengaruh terhadap Belanja Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitian</li> <li>- Periode/tahun penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>
6.	Maria Valencia Wahyudi, Nur Handayani (2015)	Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal</li> <li>- Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal</li> <li>- Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal</li> <li>- Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitian</li> <li>- Periode/tahun penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus</li> </ul>
7.	Abdillah, Khubbi and Mursinto, Djoko (2016)	The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province	The findings of this study indicated that Regional Own-source Revenue, General Allocation Fund, and Specific Allocation Fund significantly affect regional expenditure and the flypaper effect occurs on regional expenditure of regencies and municipalities in East Java Province.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitian</li> <li>- Periode/tahun penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus</li> </ul>

Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
8.	Nurlis (2016)	The Factors Affecting of Capital Expenditure Allocation Case : The Local Government of Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal</li> <li>- DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitian</li> <li>- Periode/tahun penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Dana Alokasi Umum</li> </ul>
9.	Husain, Walidun (2013)	The Influence of Local Taxes And Levies Towards Expenditure Allocation in Kota Gorontalo, Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah</li> <li>- Retribusi daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitian</li> <li>- Periode/tahun penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>
10.	Febriana, Imas Sherli (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal</li> <li>- Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal</li> <li>- Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal</li> <li>- Sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitian</li> <li>- Periode/tahun penelitian</li> <li>- Variabel pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus</li> </ul>

### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan melihat pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan

untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010 dalam Wandira, 2013). Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Wandira (2013) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal.

DAK yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan

pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011 dalam Wandira, 2013).


PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani, 2011 dalam Wandira, 2013).

Pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Kemudian dari sektor retribusi, Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka model penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis Penelitian**

**1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah selain pendapatan asli daerah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak/non-pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum yang diterima Pemerintah Daerah dapat dialokasikan untuk belanja modal.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Amrozi dkk (2013) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif

signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Dan penelitian empiris oleh Sudarwadi (2015) menyatakan kesimpulan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat dana alokasi umum menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dana alokasi umum. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi dana alokasi umum maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan dana alokasi umum yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah dana alokasi khusus, dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

prioritas nasional. Tujuan dana alokasi khusus untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan dana alokasi khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menyatakan kesimpulan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Dan penelitian yang dilakukan oleh Aldrin (2016) menyatakan kesimpulan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat dan alokasi khusus dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan penemuan empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal

### 3. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah. Dari beberapa komponen pendapatan asli daerah tersebut, pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah.

Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Menurut Hassan (2016) dan Husain, Walidun (2013) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sector belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipoteses dapat dinyatakan sebagai berikut :

H3 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.

#### 4. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah.

Jika retribusi daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian Hassan (2016) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, dan penelitian oleh Rosiana dan Handayani (2015) juga menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Mereka menyatakan bahwa retribusi daerah semakin tinggi maka akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.